



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2025 perlu ditunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan belanja, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA.
- KESATU : Menetapkan Daftar Nama Personil Dan Besaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2025 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja personil sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Tahun 2025 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656120/2025 tanggal 2 Desember 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

A M R U L L A H

Salinan sesuai dengan aslinya


SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum,

Fauzil Hidayat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNGJAWAB
PENGELOLA KEUANGAN TAHUN
ANGGARAN 2025 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DHARMASRAYA

DAFTAR NAMA PENGELOLA KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NO	NAMA/ NIP	JABATAN	DITUGASKAN SEBAGAI
1	Amrullah, S.T. M.M. NIP. 19782007011001	Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
2	Fauzil Hidayat, S.IP. NIP.198508192010121003	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
3	Iwan Prasetyo, A.Md. NIP.19790612009021005	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)
4.	Sriyatun NIP. 198609232012122003	Staf Pelaksana	Bendahara Pengeluaran
5	Ririn Iradati, S.IP. NIP. 198903082019032005	Staf Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan
6.	Meri Andani	PPNPN	Staf Pengelola Keuangan

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

A M R U L L A H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Fauzil Hidayat

